

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Sayyid Sabiq adalah merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Allah SWT menciptakan alam semesta ini berpasang-pasangan yang saling terikat satu sama lain, saling membutuhkan, dan saling melengkapi.² Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49)

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)". (Q.S. Az-zariyat:49).³

Perkawinan dalam istilah hukum Islam mempunyai beberapa arti diantaranya adalah "perkawinan menurut *syara*' yaitu akad yang ditetapkan *syara*' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkannya bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki".⁴

Orang yang telah mampu secara materi maupun non-materi dianjurkan juga untuk menikah. Karena hal itu akan dapat menjaga seseorang untuk menjauhi hal-hal yang negatif yang penuh dengan nafsu syahwat. Rasulullah dalam pernikahan juga menganjurkan untuk menikah ini terlihat dalam sabda beliau:

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, PT.Al-Ma'arif, Bandung, 1980, h.7

² Dr. H. Didik Ahmad Supadie MM, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2014, h.80.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV.Darus Sunnah, Jakarta Timur, 2002, h.523.

⁴ Prof. Dr. H. Abd Rahman Ghozaly, MA, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003, h.8.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud R.A dia berkata” : Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu mampu berkeluarga hendaklah kawin, sebab ia dapat memejamkan mata dan menjaga kesucian farji. Barangsiapa tidak mampu hendaklah berpuasa, sebab puasa dapat melemahkan syahwat.” *Muttafaq alaih*.⁵

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak lepas dari ketentuan-ketentuan agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang dalam. Disamping itu untuk menjalin tali persaudaraan diantara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa *ukhuwah basyariyah* dan *Islamiyah*.⁶

Adapun tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah menjalankan perintah Allah SWT agar memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, sah menurut agama dan membentuk keluarga yang bahagia. Artinya ketika seseorang memutuskan untuk menikah, maka lembaga perkawinan tersebut pastilah bertujuan untuk menciptakan ketenangan, dan kedamaian bagi manusia yang telah mampu untuk melaksanakannya.

⁵ Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Sahih Bukhari Jilid 7, Cet-1, CV. Asy Syifa’, Semarang, 1993, h.5.*

⁶ Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan, Darussalam Perum Griya Suryo F-10, Cetakan 1, Yogyakarta, Maret 2004, h.19*

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam pada dasarnya dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Menghahalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Membentuk atau mewujudkan satu keluarga yang damai, tentram dan kekal berdasarkan cinta dan kasih sayang.
- c. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

Sementara dalam UUP tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha ESA dan dalam pasal 3 KHI disebutkan bahwa: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁷

Dengan demikian perkawinan supaya sah hukumnya harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melangsungkan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

Adapun rukun dari perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinannya itu tidak dapat dilaksanakan. Menurut hukum perkawinan Islam sebagaimana yang tertuang dalam KHI Pasal 14 adalah adanya pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan atau aqad nikah,

⁷ Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori., S.H., M.H., *Hukum Perkawinan Islam (Persepektif Fikh Dan Hukum Positif)*, UII Press, Yogyakarta, 2011, h.175

yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan akaq nikah berupa ijab dan qabul.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan akan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan, jika salah satu syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi maka, perkawinannya tidak sah. Adapun mengenai syarat-syarat perkawinan yaitu:

- a. Adanya unsur kesukarelaan dari pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinan.
- b. Untuk dapat menjadi wali syaratnya harus muslim laki-laki, berakal sehat, dan lain sebagainya.
- c. Jumlah saksi dalam perkawinan paling sedikit adalah dua orang.
- d. Adanya mahar dalam perkawinan.
- e. Ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majlis dan tidak boleh dibatasi waktunya.

Mengenai sahnya perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974 tentang perkawinan yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".⁸ Kemudian dalam pasal 4 KHI berbunyi: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam*".⁹

Perintah Undang-undang untuk mencatatkan perkawinan berlaku juga bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam, hanya saja bedanya pencatatan perkawinan bagi Umat Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan,

⁸ Prof. R. Subekti, S.H., R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet-39, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, h.538

⁹Kompilasi Hukum Islam, Cet-3, CV.Nuansa Aulia, Bandung, 2012, h.2

sedangkan bagi bangsa Indonesia yang beragama bukan agama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah perkawinan, perkawinan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian perkawinan.¹⁰ Allah SWT berfirman di dalam Surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....الاية.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan suatu transaksi dalam waktu yang tidak ditentukan (tidak tunai) hendaklah kamu mencatatkannya...”¹¹

Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 2 UU No.1/1974 yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹²

Selanjutnya pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa: “Perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi”.¹³ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: “Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

¹⁰ Drs. H. Anshary MK, S.H., M.H, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010 , h.21

¹¹ Departemen Agama RI, *op.,cit*, h.49

¹² Prof. R. Subekti., R. Tjitrosudibio, *op.,cit*, h.538

¹³ *Ibid*, h.563

Dengan adanya pencatatan terhadap perkawinan tersebut yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, kemudian diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka telah ada bukti otentik tentang telah dilangsungkannya suatu perkawinan yang sah, yang diakui secara Agama dan diakui pula secara yuridis.¹⁴

Dalam tinjauan hukum positif di Indonesia perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut dianggap *illegal* dan hal tersebut akan dikenai sanksi hukum, jadi yang melatar belakangi nikah siri sebagai suatu yang dipandang tidak manusiawi adalah dikarenakan ingin melindungi kedua belah pihak antara suami dan istri mempunyai perlindungan hukum yang sama dan status hukum yang mengikat karena pernikahan siri dianggap oleh banyak kalangan tidak mempunyai kekuatan hukum dan apabila terjadi ketidakcocokan maka akan bubar begitu saja, oleh karena itu dikhawatirkan apabila telah memiliki keturunan akan terlantar.¹⁵

Di Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak masih dijumpai praktik pernikahan siri membuat peneliti tertarik mengetahui terjadinya nikah siri dan akibat hukumnya pada masyarakat tersebut, sehingga peneliti merasa terdorong untuk mengambil judul “Studi Pendapat Tokoh Masyarakat di Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tentang Nikah Siri”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penyusun sudah paparkan diatas, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti pendapat-pendapat tokoh masyarakat di Desa Sukudono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tentang nikah siri. Maka pokok masalah yang dapat diambil adalah:

¹⁴Drs. H. Anshary MK. S.H.,M.H, op.cit, h.44

¹⁵ Muhammad Asmawi, *op.,cit*, h.19

1. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat di Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tentang nikah siri ?
2. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat di Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tentang akibat hukum maupun akibat sosial yang ditimbulkan dari nikah siri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat di Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tentang nikah siri.
2. Untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat di Desa Sukodono Kecamatan .Bonang Kabupaten Demak tentang akibat hukum maupun akibat sosial yang ditimbulkan dari nikah siri.

D. Penegasan Istilah

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut, terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul skripsi ini, agar maksud tidak terjadi kesalahpahaman pada permasalahan yang akan dibahas nanti.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam proposal skripsi yang berjudul (Studi Pendapat Tokoh Masyarakat di Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tentang Nikah Siri) adalah sebagai berikut:

- Studi : adalah kajian, telaah, penelitian ilmiah¹⁶. Yang dimaksud disini adalah kajian, telaah penelitian tentang pendapat tokoh masyarakat di Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tentang nikah siri.
- Pendapat : kegiatan atau proses untuk memperoleh pengertian baru melalui sesuatu yang diketahui.¹⁷ yang dimaksud oleh penyusun adalah pendapat Tokoh Masyarakat di Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tentang nikah siri dan akibatnya didalam masyarakat.
- Tokoh Masyarakat : orang-orang yang terkemuka dan kenamaan.¹⁸ Yang dimaksud disini adalah orang-orang yang dijadikan panutan dan juga orang yang dianggap penting yang mengetahui banyak ilmu pengetahuan khususnya Agama Islam di daerah setempat, yaitu pendapat dari tokoh masyarakat yang bekerja dalam pemerintahan atau sebagai Perangkat Desa, orang yang mempunyai banyak pengetahuan khususnya Kyai pondok pesantren, Kyai masjid, modin, di Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
- Nikah Siri : pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa melalui prosedur yang benar menurut

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet-4. Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h.860.

¹⁷ Komarudin, dkk, *Kamus Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Yogyakarta, 2002, h.37.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, h.1479.

Undang-Undang Perkawinan.¹⁹ Pernikahan yang hanya disaksikan seorang mudin dan saksi, tidak melalui KUA.²⁰

Jadi maksud judul tersebut adalah suatu kajian atau penelitian ilmiah terhadap pendapat-pendapat Tokoh Masyarakat di Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dari berbagai macam disiplin ilmu yang ada tentang pernikahan siri atau pernikahan yang tidak melalui KUA atau tidak dicatatkan, serta akibat yang ditimbulkan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang obyeknya yang mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan fenomena menggunakan daftar kusioner yang terjadi dalam lingkungan sekitar, baik masyarakat, organisasi, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka.²¹

Adapun sifat dari penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasi obyek sesuai dengan apa adanya.²² Dalam penelitian ini akan dideskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai pendapat Tokoh Masyarakat di Desa

¹⁹ Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Munakahat*, cet-1, Pustaka Setia, Bandung, 2001, h.84.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *op.,cit*, h.782.

²¹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2003, h.7

²² Prof Sukardi, Ph.D, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003,h.157.

Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak kemudian deskripsi ini akan menyusun analisis.

2. Jenis Sumber Data

Terdapat beberapa sumber data yang didapatkan penyusun dari penelitian lapangan ini. Kedua jenis sumber data untuk mendukung kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.²³ Dalam hal ini adalah hasil dari kuesioner dan wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
- b. Data skunder yaitu data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁴ Dalam hal ini adalah kepustakaan, yaitu berupa buku, merupakan pencarian informasi dari berbagai literatur sehubungan dengan obyek yang di teliti, sebagai bahan rujukan maupun pertimbangan bagi peneliti, studi pustaka dalam penelitian ini antara lain mengenai pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan serta pengertian nikah siri, faktor penyebab dan akibat dari praktek nikah siri.

3. Populasi Besar Sampel dan Teknik Pengumpulan Data

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.²⁵ Wujud dari populasi penelitian ini adalah tokoh masyarakat di Desa Sukodono Kecamatan Bonang

²³ Sumadi Suryabrata, B.A. Drs, MA, Ed,S, Ph.D, *Metodologi Penelitian*, CV. Rajawali, Jakarta, 1987, h.93.

²⁴ *Ibid*, h.93.

²⁵ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h.173.

Kabupaten Demak yakni populasinya orang-orang yang menjadi perangkat desa, Kyai, modin, dan orang yang menjadi panutan oleh masyarakat.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti,²⁶ dalam penelitian ini penulis akan mengelompokkan tokoh masyarakat menjadi beberapa golongan dari sisi jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan status dalam masyarakat tujuannya untuk mempermudah dalam mengeneralisasikan dan dalam mengambil kesimpulan, yang penulis akan batasi jumlahnya yakni berjumlah 10 orang, diantaranya: 4 Perangkat Desa (Kepala Desa, Modin, Sekretaris Desa dan Kamitua), 1 ketua RT, 1 ketua RW, 3 Kyai atau pemuka Agama Islam, 1 pelaku nikah siri, dimaksudkan penulis dari 10 orang ini dapat mewakili tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Adapun metode teknik sampel adalah metode atau cara untuk memilih sejumlah sampel yang *representative* yang mewakili populasi.²⁷ Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan teknik *sampling stratified* sampel yaitu dengan cara pengelolaan menurut bentuk dari populasi.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu suatu dialog atau komunikasi verbal yang dilakukan oleh pewawancara, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.²⁹ Bentuknya adalah wawancara berstruktur, metode wawancara sangat diperlukan agar mendapatkan informasi secara langsung dan data-data yang lebih akurat.

²⁶ *Ibid*, h.174.

²⁷ Prof. Drs. Nasution MA, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, h.90.

²⁸ *Ibid*, h.91

²⁹ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *op.cit*, h.198.

Untuk mendapatkan data-data tersebut penyusun menggunakan teknik angket kombinasi terbuka dan tertutup dengan maksud agar responden diberi kebebasan dalam menjawab, akan tetapi agar tidak melebar. Dalam hal ini wawancara diajukan kepada responden berkaitan dengan pendapatnya tentang nikah siri.

b. Kuesioner

Metode ini merupakan suatu daftar pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi atau keterangan tertentu dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.³⁰ Adapun responden yang penyusun maksud adalah Tokoh Masyarakat di Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Metode pengumpulan data ini penyusun gunakan untuk menopang data yang diperoleh melalui langsung diajak wawancara dikarenakan oleh kesibukan responden, maka metode yang efektif ditempuh penyusun adalah kuesioner.

5. Analisis Data

Untuk mendapat data-data yang benar dan akurat maka data-data yang telah terkumpul akan penyusun olah dengan menggunakan:

a. Metode induktif

Adalah metode yang memberikan gambaran yang jelas dalam menganalisa satu masalah yang akan dicapai, sesuai dengan sifatnya yaitu dengan memberi gambaran khusus kemudian di nilai secara umum.³¹ Dalam hal ini penyusun akan mengucapkan pendapat dari tokoh masyarakat Desa Sukodono Kecamatan

³⁰ Ibid, h.198.

³¹ Dudung Abdurrahman, *op.cit* ,h.7.

Bonang Kabupaten Demak terkait dengan pernikahan siri, kemudian penyusun akan menganalisa pendapat tokoh masyarakat di Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak mengenai pernikahan siri.

b. metode komparatif

Adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data yang kontradiktif, yaitu dengan cara memperbandingkan mana yang lebih kuat argumentasinya atau mencari kemungkinan untuk di kompromikan.³² Maksud disini adalah ketika terjadi perbedaan pendapat dari masing-masing Responden maka penyusun mengkompromikannya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian garis besar (*outline*) dari skripsi dalam bentuk bab-bab, pasal-pasal yang secara logis saling berhubungan dan merupakan kebulatan serta mendukung dan mengarah pada pokok masalah yang diteliti seperti dalam judul skripsi.³³

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun akan mengurangi sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang membahas persoalan sendiri-sendiri, akan tetapi antara bab satu dengan yang lainnya saling berhubungan.

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

³² *Ibid*, h.8.

³³ Dr. H. Didiek Ahmad Supadie MM, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, cetakan 1, UNISSULA Press, Semarang, 2015, h.31.

- Bab II : Tinjauan umum tentang perkawinan meliputi, pengertian perkawinan, hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, dan di akhiri dengan pengertian nikah siri, dilanjutkan dengan kajian empiris mengenai nikah siri.
- Bab III : Pendapat tokoh masyarakat di Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tentang nikah siri. Dalam bab ini mencakup letak geografis dan lingkungan Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, dan pendapat tokoh masyarakat di Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tentang nikah siri.
- Bab IV : Analisa terhadap pendapat tokoh masyarakat di Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tentang nikah siri. Meliputi analisis terhadap pendapat tokoh masyarakat di Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tentang nikah siri.
- Bab V : Penutup, kesimpulan dan saran-saran.